



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**BUDIONO BIN KALAM**, bertempat tinggal di Dusun Tlebuk RT. 002 RW. 001 Desa. Wiyu Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, Wiyu, Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur/*email* : [budiono14@gmail.com](mailto:budiono14@gmail.com), dalam hal ini memberikan kuasa kepada BARNO, S.Pd., S.H., M.H., Advokat atau Penasihat Hukum "BARNO ANJAS BETRAND SURYONEGORO & Rekan" beralamat di Jalan MH. Thamrin No. 92A Desa Kauman Kecamatan Kota Bojonegoro, Jl.R Hartono No. 1 Kelurahan Ledok Wetan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, Hp. 082228307497/*email* : [barnopengacara@gmail.com](mailto:barnopengacara@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 April 2024 dan terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 19 Agustus 2024 Nomor 264/SKH/2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

**SETIYONO**, bertempat tinggal di Griyo Mapan Sentosa Aa-15 Rt 046 Rw006 Desa Tropodo Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Tropodo, Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur/*email* : [setyono\\_128@gmail.com](mailto:setyono_128@gmail.com) dalam hal ini memberikan kuasa kepada MOH ICHWAN, S.H., Advokat pada kantor hukum "ICHWAN, SH & PARTNER'S" beralamat di Desa Sumberbendo RT. 012 RW. 004 Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro - Jawa Timur/*email* : [Adv.mohichwan@gmail.com](mailto:Adv.mohichwan@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 00213/SK.IP/VIII/2024 tanggal 9 Agustus 2024 dan terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 26 Agustus 2024 Nomor 270/SKH/2024 sebagai **Tergugat**;

Hal 1. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 5 Agustus 2024 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat keseluruhan sejumlah Rp 965.470.000,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan rincian pinjaman sebagai berikut :
  - a. Tanggal 24 Juli 2015 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 100.000.000,00 ( seratus juta rupiah )
  - b. Tanggal 30 Mei 2016 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 240.000.000,00 ( Dua Ratus Empat Puluh Ribu rupiah )
  - c. Tanggal 06 Juli 2017 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah 191.470.000,00. ( Seratus Sembilan Puluh Satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah )
  - d. Tanggal 11 Juli 2017 Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp 7.000.000, 00 ( Tujuh juta rupiah ) Total pinjaman Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 538.470.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah ).
2. Bahwa Tergugat telah melakukan Pinjaman uang kepada Hj. SUHARTI (alm), dan Penggugat yang bertanggung jawab atas pinjaman hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI (alm) (*Personal guarantee*), sehingga Penggugat yang harus melunasi hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI. Dengan rincian sebagai berikut ;
  - a. pada tanggal 4 Mei 2017 Tergugat telah meminjam uang kepada Hj SUHARTI ( Alm ) sejumlah Rp. 260.000.000,00 (Dua Ratus Enam

Hal 2. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



Puluh Juta Rupiah), namun hutang tersebut yang bertanggung jawab adalah Penggugat (*personal guarantee*) sehingga Tergugat punya kewajiban mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat.

b. pada tanggal 11 Juli 2017 Tergugat telah meminjam uang kepada Hj SUHARTI ( Alm ) sejumlah Rp. 167.000.000,00 (Seratus enam puluh tujuh juta rupiah), namun hutang tersebut yang bertanggung jawab adalah Penggugat (*personal guarantee*) sehingga Tergugat punya kewajiban mengembalikan hutang tersebut kepada Penggugat.

c. Sehingga total pinjaman hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI sejumlah Rp 427.000.000, 00 ( Empat Ratus dua puluh tujuh juta Rupiah), dan hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI (alm) telah di lunasi oleh Penggugat karena Penggugat yang menjadi jaminan hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI ( alm) (*personal guarantee*). Karena sudah jatuh tempo;

d. Bahwa Total hutang Tergugat kepada Penggugat secara langsung sejumlah Rp. 538.470.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta empat ratus tujuh puluh ribu Rupiah ), dan hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI (alm) dan Penggugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat Kepada Hj SUHARTI (*personal guarantee*), sejumlah Rp 427.000.000, 00 ( Empat Ratus dua puluh tujuh juta Rupiah), dan hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI tersebut telah dilunasi oleh Penggugat, sehingga total hutang Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp 965.470.000,00 ( Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah ).

1. Bahwa Tergugat berjanji akan melunasi / mengembalikan seluruh hutang sejumlah Rp 965.470.000,00 ( Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Penggugat dengan jangka waktu 3 bulan.
2. Bahwa dari Total besar pinjaman tersebut yang sudah terbayarkan oleh Tergugat kepada penggugat sejumlah 182.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah ).
3. Bahwa Total pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat keseluruhan sejumlah Rp 965.470.000,00 ( Sembilan Ratus Enam

Hal 3. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



Puluh Lima Juta Empat ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dikurangi Rp. 182.000.000,00 (Seratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah ). Sehingga total pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 783.470.000,00 ( tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

4. Bahwa atas hutang **Tergugat** kepada Penggugat tersebut Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan segala yang berada di atasnya sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat hak milik nomor 1906 tahun 1991 atas nama SETIYONO, luas 2.913m<sup>2</sup> (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) yang terletak di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul  
Sebelah Timur : Saluran Air  
Sebelah Selatan : Yasan Sadiran  
Sebelah Barat : Yasan Sadiran

sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian tanggal 8 Nopember 2017

5. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tanggal 8 Nopember 2017, Tergugat sampai sekarang belum melunasi hutang hutangnya / belum melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa dirugikan sejumlah Rp. 783.470.000,00 ( tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

6. Bahwa penggugat sudah sering kali menagih hutang tersebut kepada Tergugat namun Tergugat tetap tidak menghiraukan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Bojonegoro.

7. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan prestasinya tersebut / Ingkar janji kepada Penggugat tersebut maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar janji / Wanprestasi kepada Penggugat.

Hal 4. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



8. Bahwa oleh karena Tergugat sampai sekarang tidak ada itikad baik untuk melunasi hutang hutangnya kepada Penggugat dan obyek jaminan sebagaimana tersebut diatas tidak di serahkan kepada Penggugat maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak menyerahkan obyek yang menjadi jaminan atas hutang Tergugat kepada Penggugat.

9. Bahwa oleh karena ternyata Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat sejumlah Rp. 783.470.000,00 ( tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ), maka mohon kepada Pengadilan agar Menghukum Tergugat untuk melunasi hutang hutangnya kepada Penggugat sejumlah Rp. 783.470.000,00 ( tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah ).

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1250 jo. Pasal 1767 ayat (2) BW Jo Pasal 1250 BW, bahwa bunga moratoir merupakan bunga yang lahir akibat dari tidak maupun keterlambatan pemenuhan suatu kewajiban dari Debitor kepada Kreditor, berdasarkan ketentuan tersebut maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar menghukum Tergugat untuk membayar bunga Moratoir 6 % dari hutang pokok, sejak Nopember 2017 sampai dengan April 2024, sehingga totalnya adalah ;

Hutang pokok sejumlah Rp. 783.470.000,00

Bunga Moratoir 6 % setiap tahun sejumlah Rp. 4.700.820, sejak bulan Nopember 2017 sampai bulan April 2024, sejumlah Rp. 28.204.920,00,

Sehingga hutang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah ;

Hutang Pokok Rp. 783.470.000,00 +

Bunga Moratoir 6 % Rp. 28.204.920,00,

Jumlah **Rp. 811.674.920,00**

11. Bahwa oleh karena sampai sekarang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi hutang hutangnya kepada Penggugat maka

*Hal 5. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*



mohon agar diletakan sita jaminan atas jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat yaitu ; tanah dan segala yang berada diatasnya sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat hak milik nomor 1906 tahun 1991 atas nama SETIYONO, luas 2.913m2 (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) yang terletak di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul  
Sebelah Timur : Saluran Air  
Sebelah Selatan : Yasan Sadiran  
Sebelah Barat : Yasan Sadiran

**12.**Bahwa oleh karena sampai sekarang tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melunasi hutang hutangnya kepada penggugat maka mohon kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro agar Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk melaksanakan lelang di kantor KPKNL Madiun atas jaminan hutang Tergugat kepada penggugat yaitu berupa tanah dan segala yang berada diatasnya sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat hak milik nomor 1906 tahun 1991 atas nama SETIYONO, luas 2.913m2 (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) yang terletak di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanggul  
Sebelah Timur : Saluran Air  
Sebelah Selatan : Yasan Sadiran  
Sebelah Barat : Yasan Sadiran

Yang hasilnya dari lelang tersebut dipergunakan untuk membayar hutang hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Hutang Pokok dotambah bunga Morator 6 % sejumlah **Rp. 811.674.920,00**.

Bahwa berdasarkan hal hal yang diuraikan diatas , maka kami dan atas nama Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut

*Hal 6. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*



**PRIMAIR :**

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi / ingkar janji kepada Penggugat.
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat sejumlah ;

Hutang Pokok	Rp. 783.470.000,00 +
Bunga Moratoir 6 %	Rp. 28.204.920,00,
Jumlah	<b>Rp. 811.674.920,00</b>
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk melaksanakan lelang atas jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu berupa tanah dan segala yang berada di atasnya sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat hak milik nomor 1906 tahun 1991 atas nama SETIYONO, luas 2.913m<sup>2</sup> (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) yang terletak di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanggul
Sebelah Timur	: Saluran Air
Sebelah Selatan	: Yasan Sadiran
Sebelah Barat	: Yasan Sadiran
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bojonegoro atas tanah dan segala yang berada di atasnya sebagaimana yang tercantum di dalam sertifikat hak milik nomor 1906 tahun 1991 atas nama SETIYONO, luas 2.913m<sup>2</sup> (Dua Ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Meter Persegi) yang terletak di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas sebagai berikut :

Hal 7. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Tanggul  
Sebelah Timur : Saluran Air  
Sebelah Selatan : Yasan Sadiran  
Sebelah Barat : Yasan Sadiran

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

## **SUBSIDAIR :**

Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Agustus 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, namun untuk sidang selanjutnya hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk HARIO PURWO HANTORO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal 8. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI**

### **A. MENOLAK DALIL DALIL PENGGUGAT**

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatannya yang di daftarkan di pengadilan Negeri Bojonegoro dengan nomor perkara: 21/Pdt.G/2024/PN.Bjn. kecuali bila penggugat akui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak memiliki dasar sama sekali.
3. Bahwa dalam isi gugatan penggugat pada poin 1 sampai dengan 12 tidak benar adanya hutang kepada penggugat.
4. Bahwa tidak benar Tergugat menjaminkan sertifikat SHM nomor 1906 kepada Penggugat.
5. Bahwa Penggugat telah membuat keputusan dengan sebelah pihak terkait gugatan menjaminkan sertifikat SHM nomor 1906 sehingga hak dan kewajiban Tergugat di rugikan sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima seluruhnya.

### **A. GUGATAN SALAH PIHAK**

1. Bahwa Tergugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana yang di uraikan dalam isi gugatannya.
2. Bahwa Tergugat pernah punya hutang kepada Penggugat dengan hutang sebesar Rp. 100.000.000,00 namun sudah dikembalikan dengan jumlah uang sebesar Rp. 182.000.000,00 sebagai hasil kerja sama dengan Penggugat dan sudah di akui oleh Penggugat ketika mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro.

### **B. GUGATAN KABUR**

1. Bahwa Tergugat tidak pernah menjaminkan SHM nya kepada Penggugat yang mana telah di uraikan dalam gugatannya,;
2. Bahwa Tergugat menjaminkan SHM nya kepada ibu Hj SUHARTI yang bukan ibu kandung dari Penggugat atau ahli waris dari ibu Hj.

*Hal 9. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*



SUHARTI sehingga telah salah dalam mendalihkan isi dalam gugatannya atau *Error In Persona*;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut. Jika letak objek sengketa dalam gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas dengan ini Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ottvankelijke Verklaard*)
2. Menyuruh Penggugat untuk menyerahkan SHM nomor 1906 atas nama SETIYONO kepada Tergugat
3. Menghukum penggugat untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Negeri Bojonegoro Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara dalam hal ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( *ex aquo et bono* );

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat tidak mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2515182412570002 atas nama SETIYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29-03-2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 2/3, periode Maret 2016, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 2/4, periode Mei 2017, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 3/4, periode Mei 2017, diberi tanda P-4;

Hal 10. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



5. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 4/4, periode Mei 2017, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 1/2, periode Juni 2017, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 2/2, periode Juni 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 1/4, periode Juli 2017, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 3/4, periode Agustus 2017, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 1/4, periode September 2017, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 1/4, periode Oktober 2017, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 1/4, periode November 2017, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai asli Formulir Transfer Dana pengirim Hj SUHARTI kepada SETIYONO sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) tanggal 10/07/2017, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi dari Fotokopi Tanda Terima Pinjaman dari SUHARTIK kepada BUDIONO/ SETIYONO sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) tanggal 3 Mei 2017, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan tanggal 8 November 2017, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai asli Bukti Pelunasan Pokok Deposito Berjangka atas nama nasabah SUHARTI sejumlah Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10/07/2017, diberi tanda P-16;

*Hal 11. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi sesuai asli sesuai asli Rekening Koran atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 1/2, periode Juni 2017, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai asli sesuai asli Rekening Koran atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 periode Juli 2017, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai asli sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 3/3, periode Maret 2016, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi dari fotokopi Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 2/4, periode Desember 2017, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 1/3, periode Desember 2018, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai asli Rekening Tahapan atas nama BUDIONO nomor rekening 2160330671 halaman 1/3, periode Mei 2019, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi sesuai asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari BUDIONO kepada MARDIEN nomor rekening 5130089318 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tanggal 6 Juni 2017, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi sesuai asli lembar FXCH-ID Bali investor BUDIONO, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi sesuai asli Formulir Transfer Dana pengirim Hj SUHARTI kepada SETIYONO sejumlah Rp167.000.000,00 (seratus enam puluh tujuh juta rupiah) tanggal 10/07/2017, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi sesuai asli Bukti Pelunasan Pokok Deposito Berjangka atas nama nasabah SUHARTI sejumlah Rp99.500.000,00 (sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 10/07/2017, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi sesuai asli Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA dari BUDIONO kepada SETIYONO nomor rekening 2160686343 sejumlah

Hal 12. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tanggal 6 Juni 2017, diberi tanda P-27;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. MARDIEN,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat (BUDIONO) dan Tergugat (SETIYONO);
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Tergugat (SETIYONO) mempunyai hutang kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa selain hutang yang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) masih ada hutang lagi;
- Bahwa yang membayar hutang/ nalangi adalah Pak BUDIONO;
- Bahwa jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat saksi tidak tahu persisnya, namun saksi tahu Pak BUDIONO nalangi hutang Pak SETIYONO kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) setelah itu putus hubungan;
- Bahwa saksi menagih kepada Pak SETIYONO karena Pak SETIYONO karena sudah jatuh tempo namun Pak SETIYONO tidak ada uang sehingga Pak BUDIONO yang menalangi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang berinisiatif menalangi karena tiba-tiba ada transfer mbanking BCA;
- Bahwa yang konfirmasi kalau hutang kepada saksi telah dibayar adalah Pak SETIYONO;
- Bahwa saksi tahu Pak BUDIONO dan Pak SETIYONO rekan bisnis karena sering jalan bareng;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bisnis apa antara Pak BUDIONO dan Pak SETIYONO;
- Bahwa saksi tidak tahu jumlah hutang Pak SETIYONO kepada Pak BUDIONO;

Hal 13. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak kenal dengan SUHARTI;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara SUHARTI dengan SETIYONO;

**2. SUGIHARTO,**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat BUDIONO sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat SETIYONO waktu menagih saja (diajak teman leasing ACC nama Yosia);
- Bahwa saksi sebelum kerja di BFI sama-sama kerja di leasing ACC;
- Bahwa saat ini saksi kerja di BFI;
- Bahwa nama peminjam di ACC siapa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui hutang Pak BUDIONO Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan menjaminkan ke ACC namun yang pakai dananya Pak SETIYONO;
- Bahwa karena tidak ada pembayaran mobil Pak SETIYONO mau kami tarik dan akhirnya Pak SETIYONO menyerahkan sertifikat sebagai jaminan;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan adalah Pak SETIYONO;
- Bahwa saksi tahu bukti P-15 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 November 2017 yang dibuat 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di rumah Pak SETIYONO dimana yang ada adalah saksi, teman saksi, Pak SETIYONO dan Pak BUDIONO;
- Bahwa saksi tahu sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu (tahun 2017) pak SETIYONO hutang dengan jaminan Sertifikat;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat atas nama siapa;
- Bahwa ada penyerahan Sertifikat sebagai jaminan atas nama Pak SETIYONO kepada Pak BUDIONO ketika tahun 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengenal Bu SUHARTI;
- Bahwa hutang tersebut sudah dibayar atau belum saksi tidak tahu karena saksi hanya diajak menagih;

Hal 14. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah dalam sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 2515182412570002 atas nama SETIYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29-03-2012, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 167 Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur nama pemegang hak SETIYONO, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi sesuai asli Berita Acara Pernyataan atas nama SETIYONO tanggal 4 Mei 2017, diberi tanda T-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SRI HARIJATUN,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal karena suami saksi juga kerja di WKJ;
- Bahwa masalah antara Pak BUDIONO dengan Pak SETIYONO bukan hutang tapi investasi forex karena saksi juga ikut;
- Bahwa Sekitar tahun 2015 saksi ikut Investasi dengan Pak BUDIONO, karena Pak BUDIONO yang punya program, saksi investasi Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) 1 bulan berikutnya dapat keuntungan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tertarik dengan keuntungan yang didapat tersebut sehingga menambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tapi ternyata bulan berikutnya tidak dapat keuntungan dan malah rugi;

Hal 15. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak BUDIONO juga investasi Rp100.000.000,00 (seratus juta) dan dibalikan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa ketika mengalami kerugian dalam investasi tersebut kami semua sadar;
- Bahwa karena rugi Pak BUDIONO minta kepada saksi agar uangnya dikembalikan karena uang yang dipakai adalah uang leasing sehingga apabila tidak dikembalikan makin berbunga;
- Bahwa saksi tahu karena diajak Pak BUDIONO menagih;
- Bahwa yang ikut investasi forex tersebut banyak termasuk saksi dan Pak BUDIONO;
- Bahwa saksi ke Pak SETIYONO dan membantu menjualkan aset dan laku;
- Bahwa begitu laku saksi memberitahu Pak BUDIONO;
- Bahwa mengenai penyerahan SHM saksi tidak tahu persis;
- Bahwa Pak BUDIONO datang kerumah saya minta dicarikan leasing karena uang yang dipakai pak BUDIONO adalah uang pinjaman;
- Bahwa Pak SETIYONO meminjam ke Bu SUHARTI Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Pak SETIYONO meminta dibantu jualkan aset lalu saksi mengkaplingkan tanahnya yang berada di Ngumpakdalem;
- Bahwa Bu SUHARTI menuntut menagih ke Pak SETIYONO karena memang hutang Pak SETIYONO;
- Bahwa setelah aset Pak SETIYONO laku lalu Bu SUHARTI dibayar;
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Bu SUHARTI;
- Bahwa Bu SUHARTI meninggal tahun 2020;
- Bahwa saksi tahu terkait Sertifikat atas nama SETIYONO yang diserahkan ke Bu SUHARTI;
- Bahwa untuk hutang Pak SETIYONO ke Bu SUHARTI yang diminta komunikasi oleh Bu SUHARTI dengan Pak SETIYONO adalah

Hal 16. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, bahkan sampai Almarhum Bu SUHARTI anaknya juga masih menghubungi saksi karena ketika itu ketemuan antara saksi, Pak SETIYONO dan Bu SUHARTI ;

- Bahwa setahu saksi Bu SUHARTI menagih ke Pak SETIYONO adalah memang hutang Pak SETIYONO;
- Bahwa sampai saat ini kapling Pak SETIYONO masih saksi kelola;
- Bahwa Bu SUHARTI cerita ke saksi mengenai Sertifikat Pak SETIYONO yang diserahkan ke Bu SUHARTI sebagai jaminan karena pinjam uang Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);

## 2. MUTMAINAH,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat BUDIONO sebagai teman dan juga kenal dengan Tergugat SETIYONO;
- Bahwa Saksi pernah bekerja ikut Bu SUHARTI tahun 2015 dan tahun 2018 resign;
- Bahwa saksi diberitahu Bu SUHARTI kalau antara Bu SUHARTI dan Pak SETIYONO ada hubungan bisnis;
- Bahwa pekerjaan Bu SUHARTI Pensiunan karyawan Garuda;
- Bahwa antara Pak SETIYONO dan Bu SUHARTI ada perjanjian pinjam meminjam dan saat itu ada penyerahan SHM ketika itu saksi membuat kopi;
- Bahwa SHM yang diserahkan atas nama Pak SETIYONO;
- Bahwa saksi tidak diminta simpankan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta ke bank untuk transaksi atas nama Bu SUHARTI;
- Bahwa dalam kurun waktu 2015 Pak SETIYONO sering kerumah Bu SUHARTI;

Hal 17. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bu SUHARTI pernah cerita ke saksi kok belum ada pembayaran dari Pak SETIYONO, selanjutnya setelah saksi resign tidak tahu kelanjutannya;
- Bahwa saksi melihat saat Pak SETIYONO datang serahkan ke Bu SUHARTI dan suratnya tulis tangan (sebagaimana bukti P-14);
- Bahwa saksi tidak kenal Pak BUDIONO karena selama saksi kerja tidak pernah ada yang datang nama Pak BUDIONO;
- Bahwa saksi tidak tahu Pak SETIYONO dan Pak BUDIONO ada masalah apa;
- Bahwa Bu SUHARTI meninggal dunia tahun 2020;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Gugatan Salah Pihak, karena Tergugat tidak memiliki hutang kepada Penggugat sebagaimana yang di uraikan dalam isi gugatannya, benar Tergugat pernah punya hutang kepada Penggugat dengan hutang sebesar Rp100.000.000,00 namun sudah dikembalikan dengan jumlah uang sebesar Rp182.000.000,00 sebagai hasil kerja sama dengan Penggugat

*Hal 18. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah diakui oleh Penggugat ketika mediasi di Pengadilan Negeri Bojonegoro;

2. Gugatan Kabur, karena Tergugat tidak pernah menjaminkan SHM nya kepada Penggugat yang mana telah di uraikan dalam gugatannya, Tergugat menjaminkan SHM nya kepada ibu Hj SUHARTI yang bukan ibu kandung dari Penggugat atau ahli waris dari ibu Hj. SUHARTI sehingga telah salah dalam mendalilkan isi dalam gugatannya atau *Error In Persona*, sehingga letak objek sengketa dalam gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa terhadap Eksepsi Tergugat, dalam replik Penggugat tidak menanggapi eksepsi hanya membantah dalil jawaban Tergugat;

Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat di bawah ini;

1. Gugatan salah pihak karena Tergugat tidak lagi memiliki hutang kepada Penggugat, oleh karena hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikembalikan dengan jumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan antara lain terkait dengan adanya perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Tergugat berhutang kepada Penggugat secara langsung sejumlah Rp538.470.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI (alm) sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dimana Penggugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat Kepada Hj SUHARTI tersebut (*personal guarantee*) telah melunasi hutang Tergugat tersebut, sehingga total hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp965.470.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang mana sudah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga total pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat saat ini sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), sebagaimana ditentukan dalam perjanjian tanggal 8 Nopember

Hal 19. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 atas hutangnya tersebut, Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan segala yang berada di atasnya sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1906 tahun 1991 atas nama SETIYONO, luas 2.913 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanggul
Sebelah Timur	: Saluran Air
Sebelah Selatan	: Yasan Sadiran
Sebelah Barat	: Yasan Sadiran

Namun sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat belum melunasi hutangnya/belum melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa didalam surat gugatannya, Penggugat menuntut untuk menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat sehingga dihukum membayar seluruh hutangnya kepada Penggugat dengan rincian Hutang Pokok Rp783.470.000,00 + Bunga Moratoir 6 % Rp28.204.920,00 sehingga totalnya adalah sejumlah Rp811.674.920,00 (delapan ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) dan juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk melakukan lelang atas jaminan hutang Tergugat kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu berupa tanah dan segala yang berada di atasnya sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1906 tahun 1991 atas nama SETIYONO, luas 2.913 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak salah pihak, adapun bantahan Tergugat mengenai hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikembalikan dengan jumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan

*Hal 20. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta rupiah) memerlukan pembuktian lebih lanjut, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai gugatan salah pihak tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

2. Gugatan kabur karena Tergugat menjaminkan SHM kepada Hj SUHARTI bukan kepada Penggugat.

Menimbang bahwa mencermati gugatan Penggugat tersebut, menurut Majelis Hakim tidaklah kabur karena Penggugat telah menjelaskan dalam posisinya terkait perbuatan Tergugat kepada Penggugat berdasarkan perjanjian tanggal 8 Nopember 2017 yang mana Tergugat tidak memenuhi kewajibannya melunasi hutangnya kepada Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan wanprestasi dan juga melakukan perbuatan melawan hukum. Selanjutnya mengenai benar tidaknya Tergugat melakukan wanprestasi dan juga melakukan perbuatan melawan hukum maka harus dibuktikan dalam pembuktian di persidangan, sehingga terhadap eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkara;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah melakukan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat terkait perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat yang telah disepakati tanggal 8 Nopember 2017 dimana Tergugat berhutang kepada Penggugat secara langsung sejumlah Rp538.470.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dan hutang Tergugat kepada Hj SUHARTI (alm) sejumlah Rp427.000.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dimana Penggugat sebagai jaminan atas hutang Tergugat Kepada Hj SUHARTI tersebut (*personal guarantee*) telah melunasi hutang Tergugat tersebut, sehingga total hutang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah Rp965.470.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta empat ratus tujuh

Hal 21. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang mana sudah dilakukan pembayaran oleh Tergugat sejumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah), sehingga total pinjaman hutang Tergugat kepada Penggugat saat ini sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), atas hutangnya tersebut, Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan segala yang berada di atasnya sebagaimana yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1906 tahun 1991 atas nama SETIYONO, luas 2.913 m<sup>2</sup> (dua ribu sembilan ratus tiga belas meter persegi) yang terletak di Desa Mojoranu Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Tanggul
Sebelah Timur	: Saluran Air
Sebelah Selatan	: Yasan Sadiran
Sebelah Barat	: Yasan Sadiran

Namun sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat belum melunasi hutangnya/belum melaksanakan prestasinya kepada Penggugat sehingga Penggugat dirugikan sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya dalam jawabannya membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat tidak lagi memiliki hutang kepada Penggugat, oleh karena hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikembalikan dengan jumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah) yaitu sebagai hasil kerjasama;
- Bahwa Tergugat menjamin Sertifikat Hak Milik kepada Hj SUHARTI dan bukan kepada Penggugat, dimana Hj SUHARTI bukan ibu dari Penggugat maupun Penggugat bukan ahli waris dari Hj SUHARTI;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai sebagai berikut :

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan mengenai hutang piutang mengenai sejumlah uang sebagai dasar Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi ?

Hal 22. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melunasi hutang kepada Penggugat sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ?

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu permasalahan pertama yaitu Apakah antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan mengenai hutang piutang mengenai sejumlah uang sebagai dasar Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi ?;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai wanprestasi Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah ada kesepakatan/perjanjian yang dibuat para pihak dan apakah kesepakatan/perjanjian tersebut sah atau tidak, bahwa syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan diperlukan 4 syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

*Hal ini* berarti, para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai dengan tanpa ada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUH Perdata). Misalnya, sepakat untuk melakukan jual-beli tanah, harganya, cara pembayarannya, penyelesaian sengketa, dsb;

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1330 KUH Perdata sudah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian, adapun yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- Orang yang belum dewasa;
- Orang yang ditaruh dibawah pengampuan (seperti cacat, gila, boros, telah dinyatakan pailit oleh pengadilan, dsb);

*Hal 23. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang istri. (Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang isteri sekarang sudah dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum);

Dengan kata lain, yang cakap atau yang dibolehkan oleh hukum untuk membuat perjanjian adalah orang yang sudah dewasa, yaitu sudah berumur genap 21 tahun (Pasal 330 KUHPerdata), dan orang yang tidak sedang di bawah pengampunan;

### 3. Suatu hal tertentu.

Maksudnya adalah dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan (objek perikatannya) harus jelas. Setidaknya jenis barangnya itu harus ada (lihat Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata);

### 4. Suatu sebab yang halal.

*Hal ini* berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang undang-undang atau yang bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesopanan ataupun ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Misalnya melakukan perjanjian jual beli Narkoba, atau perjanjian jual beli orang/manusia, dsb. Perjanjian semacam ini adalah dilarang dan tidak sah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1234 KUHPerdata disebutkan bahwa "*Perikatan diberikan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*", dimana akibat dari tidak dipenuhinya prestasi tersebut (*cidera janji/wanprestasi*) menimbulkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan membayar kerugian dimaksud";

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-27 dan Saksi-Saksi yaitu 1. MARDIEN dan 2. SUGIHARTO;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 2515182412570002 atas nama SETIYONO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 29-03-2012 dapat diketahui bahwa Tergugat adalah orang sebagaimana tersebut identitasnya dalam kartu tanda penduduk, dan bukti P-2 sampai dengan P-12 adalah berupa Rekening Tahapan atas nama BUDIONO dengan nomor

*Hal 24. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening 2160330671 mulai periode Maret 2016 sampai dengan November 2017, dapat diketahui bahwa dari bukti tersebut Penggugat melakukan transfer kebeberapa orang namun tidak ada penjelasan mengenai tujuan transfer diantaranya dari bukti P-3 Penggugat melakukan transfer ke SUHARTI pada tanggal 05/05/2017 sejumlah Rp11.400.000,00 (sebelas juta empat ratus ribu rupiah), dari bukti P-5 Penggugat melakukan transfer ke SETIYONO pada tanggal 24/5/2017 sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), bukti P-6 Penggugat melakukan transfer ke ANANG WIDODO pada tanggal 02/06/2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk dana talangan Panther, dan transfer ke MARDIEN pada tanggal 02/06/2017 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tarikan pemindahan ke SETIYONO pada tanggal 06/06/2017 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), tarikan pemindahan ke MARDIEN pada tanggal 06/06/2017 sejumlah Rp70.000.000,00 (Tujuh puluh juta rupiah), bukti P-7 Penggugat melakukan transfer ke SETIYONO DRS pada tanggal 14/06/2017 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), bukti P-8 Penggugat melakukan transfer ke SETIYONO DRS pada tanggal 11/07/2017 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), bukti P-9 Penggugat melakukan transfer ke SETIYONO pada tanggal 21/08/2017 sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), bukti P-10 Penggugat melakukan transfer ke SETIYONO pada tanggal 06/09/2017 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi MARDIEN pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat mempunyai hutang kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan telah ditalangi/dibayar oleh Penggugat namun saksi tidak mengetahui ada kesepakatan apa antara Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat membayar/menalangi hutang Tergugat kepada saksi, dan yang saksi ketahui kalau Penggugat dan Tergugat ada hubungan bisnis, dan mengenai hubungan Tergugat dengan SUHARTI saksi tidak tahu. Adapun saksi SUGIHARTO pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat mempunyai hutang kepada ACC sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dimana yang memakai dananya adalah Tergugat hal tersebut saksi ketahui karena diminta menemani

*Hal 25. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yang bernama YOSIA (karyawan ACC) untuk menagih kepada Tergugat namun karena Tergugat tidak ada uang sehingga Tergugat membuat surat pernyataan tanggal 8 November 2017 (bukti P-15) dan Tergugat menyerahkan sertifikat sebagai jaminan namun saksi tidak mengetahui sertifikat tersebut atas nama siapa;

Menimbang bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-15 berupa Surat Pernyataan tanggal 8 November 2017 yang dalam dalil gugatannya Penggugat menyatakan surat tersebut adalah surat perjanjian, Majelis berpendapat alat bukti surat tersebut adalah akta di bawah tangan berupa pernyataan atau keterangan yang berupa pengakuan dari seseorang akan suatu hal atau keadaan sehingga hanya mengikat bagi pembuatnya sedangkan pihak lain tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan pernyataan yang dibuat dimana dalam jawabannya Tergugat membantah bahwa hutang Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikembalikan dengan jumlah Rp182.000.000,00 (seratus delapan puluh dua juta rupiah);

Menimbang bahwa hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dari Tergugat yaitu saksi HARIJATUN yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat bukan hutang piutang namun investasi forex karena saksi juga ikut yaitu sekitar tahun 2015 dimana Tergugat yang mempunyai program dan saksi juga mengetahui mengenai Penggugat investasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pada mulanya investasi mendapat keuntungan sehingga saksipun ikut lagi dalam jumlah besar namun dan pada akhirnya investasi tersebut tidak membuahkan hasil dan mengalami kerugian namun Penggugat tetap meminta kepada Tergugat agar uangnya dikembalikan karena uang yang dipakai adalah uang pinjaman leasing sehingga apabila tidak dikembalikan makin berbunga dan Penggugat mengajak saksi menagih kepada Tergugat, akhirnya Tergugat meminta kepada saksi agar membantu menjualkan aset milik Tergugat dan saksi juga mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Bu SUHARTI sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan

*Hal 26. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan berupa sertifikat karena BU SUHARTI cerita kepada saksi dan atas hutangnya tersebut Tergugat telah membayar dengan uang hasil menjual aset berupa tanah yang terletak di Ngumpakdalem karena saksi diminta Tergugat membantu menjualkan dengan cara mengkaplingkan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi MUTMAINAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja pada bu SUHARTI dari tahun 2015 dan resign tahun 2018 pernah diberitahui oleh Bu SUHARTI kalau Tergugat meminjam uang kepada Bu SUHARTI dan saksi juga melihat ketika Tergugat menyerahkan sertifikat kepada Bu SUHARTI dengan surat tanda terima yang ditulis tangan (bukti P-14) karena ketika itu saksi diminta membuat kopi;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat baik dari alat bukti surat maupun saksi sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan/perjanjian hutang piutang mengenai sejumlah uang sebagai dasar Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan jumlah hutang yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sengketa (permasalahan) kedua dalam perkara aquo yaitu apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat tidak melunasi hutang kepada Penggugat sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian ?, akan dipertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdiri dari:

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum

Dikatakan Perbuatan Melawan Hukum, tidak hanya hal yang bertentangan dengan UU, tetapi juga jika berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang memenuhi salah satu unsur berikut:

- Berbententangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

*Hal 27. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kesusilaan;
  - Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.
2. Adanya unsur kesalahan  
Unsur kesalahan dalam hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan dan akibat-akibat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada si pelaku.
  3. Adanya kerugian  
Yaitu kerugian yang timbul karena Perbuatan Melawan Hukum. Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya dapat mengakibatkan kerugian uang saja, tetapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.
  4. Adanya hubungan sebab akibat  
Unsur sebab-akibat dimaksudkan untuk meneliti adalah hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan sehingga si pelaku dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan menerapkan konsep perbuatan melawan hukum terhadap perkara a quo dimana menurut Penggugat karena Tergugat tidak melunasi hutang kepada Penggugat sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dan perbuatan Tergugat tersebut adalah termasuk kategori perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan pertama bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan mengenai hutang piutang mengenai sejumlah uang dan Penggugat juga tidak dapat membuktikan jumlah hutang yang didalilkan dalam gugatannya sehingga dengan demikian tidak ada hak dari Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat dan juga tidak ada kewajiban Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat agar Tergugat melunasi hutang kepada Penggugat sejumlah Rp783.470.000,00

*Hal 28. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), adapun yang ada adalah pada tanggal 3 Mei 2017 BUDIONO/ SETIYONO berhutang kepada Ibu SUHARTI yaitu sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) (vide bukti P-14) hal ini bersuaian dengan bukti surat Tergugat yaitu bukti T-3 berupa Berita Acara Pernyataan atas nama SETIYONO tanggal 4 Mei 2017 dan keterangan saksi Tergugat yaitu saksi MUTMAINAH yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah bekerja pada bu SUHARTI dari tahun 2015 dan *resign* tahun 2018 pernah diberitahui oleh Bu SUHARTI kalau Tergugat meminjam uang kepada Bu SUHARTI dan saksi juga melihat ketika Tergugat menyerahkan sertifikat kepada Bu SUHARTI dengan surat tanda terima yang ditulis tangan (bukti P-14) karena ketika itu saksi diminta membuat kopi dan juga saksi HARIJATUN yang pada pokoknya menerangkan bahwa masalah antara Penggugat dengan Tergugat bukan hutang piutang namun investasi forex karena saksi juga ikut yaitu sekitar tahun 2015 dimana Tergugat yang mempunyai program dan saksi juga mengetahui mengenai Penggugat investasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sudah dikembalikan Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang pada mulanya investasi mendapat keuntungan sehingga saksipun ikut lagi dalam jumlah besar namun dan pada akhirnya investasi tersebut tidak membuahkan hasil dan mengalami kerugian namun Penggugat tetap meminta kepada Tergugat agar uangnya dikembalikan karena uang yang dipakai adalah uang pinjaman *leasing* sehingga apabila tidak dikembalikan makin berbunga dan Penggugat mengajak saksi menagih kepada Tergugat, akhirnya Tergugat meminta kepada saksi agar membantu menjual aset milik Tergugat dan saksi juga mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Bu SUHARTI sejumlah Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan jaminan berupa sertifikat karena BU SUHARTI cerita kepada saksi dan atas hutangnya tersebut Tergugat telah membayar dengan uang hasil menjual aset berupa tanah yang terletak di Ngumpakdalem karena saksi diminta Tergugat membantu menjual dengan cara mengkaplingkan;

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat menderita kerugian

*Hal 29. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat tidak melunasi hutang kepada Penggugat sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mengabulkan atau tidak petitum pertama maka akan dipertimbangkan petitum selanjutnya terlebih dahulu;

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan petitum ke-2 yaitu Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan pertama bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada kesepakatan mengenai hutang piutang mengenai sejumlah uang sebagai dasar Penggugat menuntut agar Tergugat dinyatakan wanprestasi, dengan demikian maka petitum ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum ke-3 yaitu Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam permasalahan kedua bahwa ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Penggugat menderita kerugian karena Tergugat tidak melunasi hutang kepada Penggugat sejumlah Rp783.470.000,00 (tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), dengan demikian maka petitum ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pokok gugatan ditolak maka petitum ke-4 dan ke-5 sebagai petitum penyerta juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-6 oleh karena dalam perkara ini tidak pernah diajukan permohonan Sita Jaminan dan Majelis Hakim juga tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan maka petitum ini juga dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

*Hal 30. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai petitum ke-7 Majelis berpendapat oleh karena petitum tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 180 (1) HIR dan Pasal 54 Rv jo. SEMA. No. 03 tahun 1971, oleh karenanya petitum ini tidak beralaskan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu gugatannya dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh kami, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. dan Achmad Fachrurrozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 31 Desember 2024** dengan dihadiri oleh Tri Wahjuni Sarworini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

ttd

Hal 31. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Wahjuni Sarworini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00
2.....P	:	Rp	100.000,00
roses .....			
3.....P			
anggihan/ pemberitahuan.....	:	Rp	45.000,00
4.....P	:	Rp	20.000,00
NBP .....			
5.....S	:	Rp	100.000,00
umpah.....			
6.....M	:	Rp	10.000,00
aterai .....			
7.....R	:	Rp	10.000,00
edaksi.....			
Jumlah	:	Rp	315.000,00

(Tiga Ratus Lima Belas Ribu Rupiah)

Hal 32. dari 32 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)